



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.876 – DPMD/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SAUDARA SUBUR
DARI JABATAN KUWU KEBONTURI
KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Subur Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2023, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai kuwu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu berhenti karena meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Subur dari Jabatan Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Kutipan Akta Kematian Saudara Subur dari Pencatatan Sipil yang dibuat tanggal 18 Juli 2023;

2. Surat Camat Arjawinangun Nomor 141.1/1081-Pem. tanggal 30 Agustus 2023 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Kebonturi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara Subur dari jabatan Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.1252-DPMD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2017, pada bagian Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Subur Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 september 2023
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Arjawinangun;
3. Yth. Ketua BPD Kebonturi Kecamatan Arjawinangun.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN WALED

Jl. Raya Dewi Sartika No. 74 Telp. (0231) 661133
e-mail: waled@cirebonkab.go.id

W A L E D

Kode Pos: 45187

REKOMENDASI

Nomor : 100.2.2.4./ 450/ Sekret


Berdasarkan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Nomor :144.1/13-BPD/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 hal Permohonan Pengangkatan Penjabat Kuwu Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon atas nama **MISTAM, S.E. NIP 19690413 200701 1 011** Jabatan sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Waled,

Dengan memperhatikan dan setelah mempelajari usulan tersebut, maka kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD Kabupaten Cirebon kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kuwu Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dengan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) disamping tugas dan fungsinya sebagai Penjabat Kuwu Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini kami buat sebagai bahan pertimbangan untuk bahan seperlunya.

Waled, 06 September 2023

CAMAT WALED,



ATAT HARTATI, S.Pd.,M.Pd.

Pembina
NIP. 19680419 199203 2 008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN WALED

Jl. Raya Dewi Sartika No. 74 Telp. (0231) 661133
e-mail: waled@cirebonkab.go.id

W A L E D

Kode Pos: 45187

Waled, 06 September 2023

Kepada :

Nomor : 100.2.2.4 / 201 / Pem
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : *Usulan Pengangkatan Penjabat Kuwu
Cikuak Kecamatan Waled Kabupaten
Cirebon*

Yth. Bupati Cirebon
Cq. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon
di-


W A L E D

Sehubungan dengan saudara H. YUSNAEDI,S.T., M.A.P selaku Kuwu Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon telah mengundurkan diri sebagai syarat mencalonkan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2.2/kep.805/DPMD/2023 tanggal 10 Agustus 2023, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kuwu dimaksud sesuai dengan hasil Keputusan BPD Desa Cikulak Nomor : 144.1/kep.6-BPD/2023 tentang Persetujuan Saudara Mistam, SE sebagai Penjabat Kuwu Cikulak serta surat Pemerintah Desa Cikulak : 400.10.2/78.a-Pem tentang Permohonan Pengangkatan Penjabat Kuwu Cikulak Tanggal 12 Agustus 2023, dengan ini kami mengusulkan saudara MISTAM, SE NIP. 19690413 200701 1 011 Jabatan sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Waled sebagai Penjabat Kuwu Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. KTP yang bersangkutan
- b. SK PNS, SK Jabatan, SK Pangkat Terakhir
- c. Surat Usulan BPD Cikulak
- d. dan lainnya yang diperlukan

Demikian Permohonan ini kami sampaikan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan :



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)**
DESA CIKULAK KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
Sekretariat : Jl. Raya K.H. Zaenal Arifin No. 44 Cirebon

Kode Pos: 45187

Nomor : 144.1/13 - BPD/VIII/2023
Sifat : Penting

Cikulak, 11 Agustus 2023

Kepada :
Yth Bupati Cirebon

Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Pengangkatan Penjabat Kuwu Cikulak

Cq. Camat Waled
di
WALED

Berdasarkan hasil musyawarah BPD tanggal 11 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Saudara **Abdul Malik** dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan selanjutnya mengusulkan Saudara **Mistam, SE** untuk diangkat menjadi Penjabat Kuwu Cikulak.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Camat Waled untuk merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon agar menindaklanjuti pengangkatan Saudara **Mistam, SE** menjadi Penjabat Kuwu Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. SK PNS Pengangkatan yang bersangkutan
3. SK Jabatan terakhir

Demikian surat permohonan ini dibuat, untuk diketahui dan maklum adanya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKULAK





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)**
DESA CIKULAK KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
Sekretariat : Jl. Raya K.H. Zaenal Arifin No. 44 Cirebon

Kode Pos: 45187

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKULAK
TENTANG USULAN PENJABAT KUWU CIKULAK

Pada hari ini Jum'at tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 waktu 10:00 W.I.B. bertempat di Kantor Pemerintahan Desa Cikulak telah diadakan musyawarah yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

Adapun agenda yang menjadi pokok pembahasan adalah usulan Penjabat Kuwu Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, sehubungan Kuwu Definitif telah mengundurkan diri untuk mencalonkan anggota DPRD Tk. II Kabupaten Cirebon dalam pemilu legislatif 2024. Berdasarkan hasil kesepakatan pertemuan adalah mengusulkan saudara **Mistam, SE** jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon untuk diangkat menjadi Penjabat Kuwu Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bukti kesepakatan bersama dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak berwenang.

Pimpinan Musyawarah

SUTARMAN

Ketua

Notulis

AGUNG NUR ROHMAN

Sekretaris

Mengetahui dan menyetujui
peserta musyawarah / anggota BPD Cikulak

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>Nano Sutarno</u>	WAKIL KETUA	1.
2	<u>RATNA NINGSIH</u>	ANGGOTA	2.
3	<u>SUTIONO</u>	ANGGOTA	3.
4	<u>MUHYIDIN</u>	ANGGOTA	4.
5	<u>DARYANTI</u>	ANGGOTA	5.
6	<u>SUPARDI</u>	ANGGOTA	6.
7	<u>Abdul Mugni</u>	ANGGOTA	7.